



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3508092xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 24 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3508094xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 1 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
NIK	: 3508090xxxxxxxx
Tempat/tanggal lahir	: Lumajang / 04 Maret 2007
Umur	: 17 tahun, 10 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMK

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG
dengan calon istrinya :
Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON
NIK : 3508095xxxxxxxxx
Tempat/tanggal lahir : Lumajang / 18 Mei 2006
Umur : 18 tahun, 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0071/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama Riki Wido Martin bin Jumat Sugianto alias Djumad Sugianto dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan anak Para Pemohon nama: ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat kediaman KABUPATEN LUMAJANG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon istri anak Para Pemohon nama: CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai anak Para Pemohon, dan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama: **CALON BESAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508092xxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2021 atas nama PEMOHON 1, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508205xxxxxxxxx tanggal 6 Desember 2012 atas nama PEMOHON 2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508090xxxxxxxxx tanggal 2 Agustus 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508095xxxxxxx tanggal 16 Oktober 2023 atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508091xxxxxxx tanggal 17 Maret 2020 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Nomor: M-SMK/K13-3/23/0934276 tanggal 8 Mei 2023 atas nama ANAK PARA PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6)
7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 440/01.556/477.53.B/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.7);
8. Asli Keterangan/Rekomendasi Nomor: 400.2.4.1/0071/427.42/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 30 Desember 2024, bermeterai cukup (P.8);
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.64/Kua.13.5.11/Pw.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.9);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon perawan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah semakin dekat;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;
- 2. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx/P3N, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon perawan;
 - Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilakukan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, namun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024, Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0071/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan fotokopi ijazah anak, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama ANAK PARA PEMOHON, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa alat bukti P.7, P.8, dan P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 17 tahun 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, berumur 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

در الألفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp150.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Lmj